



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**JAKARTA**

**SELASA, 11 SEPTEMBER 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 195, Pasal 197 ayat (2), dan Pasal 199 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Zainal Arifin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 11 September 2012, Pukul 13.12 – 13.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Achmad Sodiki	(Ketua)
2) Anwar Usman	(Anggota)
3) M. Akil Mochtar	(Anggota)

Wiwik Budi Wasito

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Zainal Arifin

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 78/PUU-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, silakan Saudara Pemohon, perkenalkan diri terlebih dahulu.

2. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Nama saya Muhammad Zainal Arifin, pekerjaan advokat.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah, jadi hari ini Saudara sudah menyerahkan perbaikan dari permohonan, kalau tidak salah Saudara di dalam permohonan ini menambahkan pasal-pasal yang akan diuji ya?

6. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Coba jelaskan sebentar yang mana saja yang Saudara tambahkan itu.

8. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia. Poin-poin perbaikan untuk permohonan Perkara Nomor 78/PUU-X/2012 adalah sebagai berikut. Pertama, ada tambahan pasal yang diuji yakni Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebenarnya ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP yang sudah saya uji, yang sedang diuji. Kemudian yang kedua ada batu uji tambahan, yakni ada ... yakni Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Pasal 28F ini digunakan sebagai batu uji untuk Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kemudian pokok perbaikan yang ketiga, yakni saran dari Majelis Hakim tentang penguatan legal standing pengujian Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Saya tambahkan di dalam legal standing, sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak yang dilindungi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, salah satunya hak untuk mengetahui putusan secara aktual dengan menghadiri pembacaan putusan. Namun selama ini makna dari frasa diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diartikan hanya di dalam putusan harus terdapat irah-irah dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum tanpa memperdulikan apakah dalam pembacaan putusan tersebut masyarakat umum mengetahui jadwal pembacaan putusan, sehingga bisa menghadiri pembacaan putusan tersebut. Di dalam setiap putusan selalu terdapat irah-irah diucapkan sidang terbuka untuk umum, tetapi secara riil putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh Hakim dan didampingi panitera karena masyarakat tidak mengetahui jadwal pembacaan putusan. Bagaimana mungkin masyarakat umum bisa menghadiri pembacaan putusan jika pengadilan khususnya dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tak pernah memberikan pengumuman secara terbuka perihal jadwal pembacaan putusan.

Jadi itu legal standing yang kami ... yang saya perkuat. Selanjutnya pokok perbaikan yang keempat adanya penguatan alasan pengujian Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 195 KUHAP menyatakan, "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum." Begitu juga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tetapi hampir seluruh putusan banding kasasi, peninjauan kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara semu karena sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera, masyarakat umum tidak bisa menghadiri putusan tersebut karena pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan kepada masyarakat. Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 seharusnya mempersyaratkan bahwa semua putusan pengadilan, baik itu tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di mana sebelumnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum perihal jadwal pembacaan putusan. Persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan bentuk tradisional dari transparansi dilingkungan peradilan. Prinsip pengadilan terbuka ini telah menjadi salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia, dari perspektif lain keterbukaan ini merupakan kunci lahirnya akuntabilitas hakim dan pegawai pengadilan akan lebih bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena publik bisa mengakses hasil kerjanya. Dalam konteks putusan pengadilan, prinsip keterbukaan ini akan mendorong lahirnya putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan.

Oleh karena itu, supaya frasa diucapkan di sidang terbuka untuk umum yang diatur di dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka frasa tersebut harus dimaknai. Sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berpekara. Perihal jadwal pembacaan putusan, supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut.

Kemudian, pokok perbaikan yang kelima, yakni penguatan untuk legal standing. Pasal 199 ayat (2) juncto Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum, yakni Pemohon ingin memberatkan makna putusan batal demi hukum sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus Sisminbakum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai seorang task payer, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 kasus-kasus korupsi karena pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh Pemohon akan digunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, di mana kasus tersebut sudah di-SP3 oleh pihak Kejaksaan Agung.

Jadi, penafsiran putusan batal demi hukum tersebut mempunyai nilai strategis bagi Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan upaya hukum praperadilan tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni untuk perubahan petitum selengkapnya sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, konstitusional bersyarat sepanjang frasa diucapkan di sidang terbuka untuk umum dimaknai bahwa sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka oleh umum tersebut,

pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berpekara, perihal jadwal pembacaan putusan. Supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dalam menghadiri pembacaan putusan tersebut.

3. Menyatakan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa diucapkan di sidang terbuka untuk umum dimaknai sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berpekara, perihal jadwal pembacaan putusan. Supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut.
4. Tetap sama dengan yang sebelum perbaikan. Memberikan penafsiran putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, supaya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Memberikan penafsiran putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP supaya mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim. Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan Perkara Nomor 78/PUU-X/2012. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baiklah. Jadi, Saudara sudah memperbaiki dengan segala upaya Saudara untuk menyempurnakan permohonan ini, walaupun barangkali masih ada hal-hal yang belum ... artinya, masih bisa disempurnakan. Tetapi ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi Saudara harus mengetahui bahwa Mahkamah di sini itu tidak mengadili kasus konkret, ya. Jadi, hal-hal yang berkenaan dengan apa yang terjadi di putusan-putusan Mahkamah Agung itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah untuk meninjau atau membatalkan.

Yang kedua ialah bahwa dalam petitum itu memang Saudara harus mencantumkan itu pasal-pasal itu bertentangan dengan pasal undang-undang dasar yang mana, gitu ya. ya ... itu.

Yang ketiga, sekalipun Saudara menyatakan sebagai *task payer*. Tetapi ternyata di dalam alat bukti yang Saudara sampaikan ... Saudara tidak memberikan Majelis NPWP. NPWP-nya ... gimana, punya NPWP ndak?

10. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Punya, Yang Mulia. Bisa menyusul, Yang Mulia?

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, silakan disusulkan ya.

12. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Oke.

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah. Silakan Pak Akil.

14. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Itu Saudara selalu menyebut Pasal 195 KUHAP itu, KUHAP itu undang-undang nomor berapa?

15. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun (...)

16. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, coba Saudara lihat petitemnya itu. Kan ... Saudara menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saudara tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu. Hanya menyebut Pasal 195 KUHAP, undang-undangnya mana? Saudara renvoi itu, ya. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tapi Pasal 195 KUHAP, KUHAP yang mana? Banyak kan KUHAP. Saudara tambah undang-undangnya itu, ya.

17. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Mohon izin, Yang Majelis. Sebenarnya yang di halaman 2, itu Undang-Undang Tahun 81 itu saya singkat KUHAP, gitu loh. Jadi, supaya konsisten, saya gunakan istilah KUHAP untuk selanjutnya, gitu loh (...)

18. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, tapi kan petitemnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undangnya harus Saudara



sebut ya? Kalau ... kalau tidak ada undang-undangnya kan KUHP banyak.

19. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Baik, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kecuali kalau Saudara sebut undang-undangnya, gitu. Pasal berapa dari undang-undang nomor berapa yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya?

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya. Ya, saya kira cukup. Saudara tinggal menanti proses ini selanjutnya setelah ada pemberitahuan dari Mahkamah ya?

Baiklah, dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB

Jakarta, 11 September 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.